

ABSTRAK

Rumah tangga sebagai insitusi sosial, diharapkan menjadi tempat beriteraksi yang hangat dan intensif antara para anggotanya, tempat menanamkan nilai-nilai sosial. Sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal. Masalah yang diangkat adalah Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis Nomor: 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb terhadap perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Jambi, Apakah vonis yang di jatuhkan terhadap perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Jambi sudah memberikan efek jera dan mencerminkan keadilan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi*). Berdasarkan pertimbangan serta unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kesatu. dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 hari penjara berdasarkan putusan tanggal 01 Agustus 2021. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat dan Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma akibat kekerasan yang dilakukan. selanjutnya terjadinya kesalahan ataupun kekeliruan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 15 hari penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Saran yang dikemukakan hendaknya Setiap lingkup rumah tangga pasti akan terjadi perselisihan yang membuat pemicu terjadinya konflik, saran penulis agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga saat terjadinya konflik hendaknya suami dan istri tersebut melakukan komunikasi secara baik, dalam berkomunikasi antara suami dan istri perlunya pengendalian diri dalam artian tenang menjaga sikap, tutur kata dan emosi agar terhindarnya aksi pemukulan, penganiayaan serta kekerasan fisik.

Kata Kunci : Studi Putusan Hakim, Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

The household as a social institution is expected to be a place for warm and intensive interaction between its members, a place to instill social values. As a legal institution, the household is expected to be a safe and comfortable place for all its members, protecting each other, respecting each other, loving each other so that eternal happiness grows. The issue raised was what was the basis for the judge's legal considerations in handing down verdict Number: 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb in the case of criminal acts of domestic physical violence at the Jambi District Court, whether the verdict handed down in the case of criminal acts of physical domestic violence at the Jambi District Court had a deterrent effect and reflected justice. The specification of this research is analytical descriptive research. In writing this thesis the author used a normative juridical approach. One of the author's data information as a research object is using secondary documents (Jambi District Court Decision). Based on these considerations and elements, it has been legally and convincingly proven that the defendant has committed the criminal act as charged by the public prosecutor in the first indictment. and because no excuse can be found which negates the illegal nature and justifiable reasons which negate the fault in the defendant, the defendant must be declared guilty and the defendant must be sentenced to a crime commensurate with his actions, the threat of which, according to Article 44 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, is punishable by a maximum imprisonment of 5 years or a maximum fine of IDR 15,000,000.00. However, in this case the defendant was sentenced to 15 days in prison based on the decision dated August 1, 2021. The sentence handed down was still too light considering that the defendant had committed an act that could disturb the community and the defendant's actions caused the victim witness to feel pain and trauma due to the violence committed. Furthermore, mistakes or mistakes are made that are faced as a defendant in his sentence so that the principle of free and impartial justice which guarantees the equality of every citizen under the law does not work well. So the judge's verdict of only 15 days in prison was deemed not to reflect justice and have a deterrent effect on the defendant. The suggestion put forward is that in every household there will be disputes which trigger conflict. The author's suggestion is that harmony in the household is maintained when conflict occurs, the husband and wife should communicate well, in communicating between husband and wife the need for self-control in the sense of being calm, maintaining attitudes, words and emotions to avoid beatings, abuse and physical violence.

Keywords: *Study of Judge's Decisions, Domestic Physical Violence Crime Cases*